

CORONA VIRUS DISEASE 2019 - PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
SECARA PROPORSIONAL

2020

PERBUP NO. 35, BD 2020/NO. 36 THN 2020, 32 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK:
- Untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bogor yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, maka untuk mendukung hal tersebut dan untuk mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sebagai persiapan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bogor.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PERPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; PERPRES No. 17 Tahun 2018; KEPPRES No. 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No. 9 Tahun 2020; KEPPRES No. 11 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; KEPMENKES No. HK.01.07/Menkes/104/2020; KEPMENKES No. HK.01.07/Menkes/328/2020; KEPMENDAGRI No. 440-830 Tahun 2020; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERGUBJABAR No. 46 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penentuan level kewaspadaan Daerah, pelaksanaan PSSB secara proporsional sesuai kewaspadaan Daerah, protokol kesehatan dalam rangka AKB, pengendalian dan pengamanan, monitoring dan evaluasi, sanksi, pelaporan.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2020.
 - Lamp. : 8 hlm.